Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1486/2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SEMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/2552/2025
TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG PERIODE TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, tata kelola Perguruan Tinggi harus memiliki senat sebagai unsur penyusun kebijakan;
b. bahwa Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang telah menerbitkan surat Nomor KP.05.07/F.XV/3959/2026 hal Permohonan Penggantian Anggota Senat Antar Waktu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang Periode Tahun 2023-2027;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2552/2025 tentang Susunan Anggota Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang Periode Tahun 2023-2027;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/2552/2025 TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG PERIODE TAHUN 2023-2027.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2552/2025 tentang Susunan Anggota Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang Periode Tahun 2023-2027 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1486/2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/2552/2025 TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG PERIODE TAHUN 2023-2027

SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG PERIODE TAHUN 2023-2027

Ketua	: Dr. Bedjo Santoso, S.Si.T,M.Kes	(Direktur)
Sekretaris	: Dr. Supriyadi, MN	(Wakil Direktur II)
Anggota	:	
1.	Dr. Fatimah, S.ST, M. Kes	(Ketua Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi)
2.	Nanang Sulaksono, SST, M.Kes	(Sekjur Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi)
3.	Dr. Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc.	(Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi)
4.	Darmini, S.Si, M.Kes	(Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi)
5.	Dartini, SKM., M.KES	(Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi)
6.	Dwi Rochmayanti, S.ST., M.Eng	(Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi)
7.	Panji Wibowo Nurcahyo, S.ST, M.Kes.	(Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi)
8.	Prof. Dr.drg. Diyah Fstmasari, MDSc	(Ketua Jurusan Kesehatan Gigi)
9.	Prasko, S.Si.T,M.H	(Sekjur Jurusan Kesehatan Gigi)
10.	dr. Ani Subekti, MDSc,Sp.KGA	(Jurusan Kesehatan Gigi)
11.	Sulur Joyo Sukendro, S.Si.T,M.Kes	(Jurusan Kesehatan Gigi)
12.	Dr.drg. Lanny Sunarjo, MDSc	(Jurusan Kesehatan Gigi)
13.	Dr.drg. Endah Aryati Eko Ningtyas, MDSc	(Jurusan Kesehatan Gigi)
14.	Suharto, S.Pd, MN	(Ketua Jurusan Keperawatan)
15.	Joni Siswanto, S.Kp., M.Kes.	(Jurusan Keperawatan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16.	Suyanta, SPd, S.Kep., MA	(Jurusan Keperawatan)
17.	Sugeng Riyadi, S.Kep. Ns., M.Si.	(Jurusan Keperawatan)
18.	Dr. Sudirman, BN, MN	(Jurusan Keperawatan)
19.	Dr. Ns. Ta'adi,S.Kp. M.HKes.	(Jurusan Keperawatan)
20.	Esti Handayani,M.Mid	(Wakil Direktur III)
21.	Dr.Krisdiana Wijayanti, Bdn, M.Mid,	(Ketua Jurusan Kebidanan)
22.	Sri Wahyuni, SKp.Ns,S.Tr,Keb, Bdn, M.Kes	(Sekretaris Jurusan Kebidanan)
23.	Prof.Dr. Runjati, Bdn,M.Mid	(Jurusan Kebidanan)
24.	Dr. Walin, SSiT, M.Kes	(Jurusan Kebidanan)
25.	Arfiana, S.Tr.Keb,S.Kep Ners, M.Kes	(Jurusan Kebidanan)
26.	Elisa Ulfiana.,S.Si.T.,M.Kes	(Jurusan Kebidanan)
27.	Siti Masrochah, S.Si, M.Kes	(Ketua Jurusan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan)
28.	Sri Lestari, SKM, M.Kes	(Sekjur Rekam Medik dan Informasi Kesehatan)
29.	Nina Dwi Astuti, SKM., MKM	(Jurusan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan)
30.	Irmawati, S.Kp, Ns, M.Kes	(Jurusan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan)
31.	Adhani Windari, SKM, M.Kes	(Jurusan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan)
32.	Dr. Edy Susanto, S.H., S.Si., M.Kes.	(Jurusan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan)
33.	Tri Wiyatini, SKM, M.Kes (Epid)	(Jurusan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan)
34.	Setyo Prihatin, DCN, MSc	(Ketua Jurusan Gizi)
35.	Ria Ambarwati, SKM, M.Gizi	(Sekjur Gizi)
36.	Prof. Dr. Kun Aristiati Susiloretni,SKM, M.Kes.	(Jurusan Gizi)
37.	Susi Tursilowati, SKM, MSc.PH	(Jurusan Gizi)
38.	Yuwono Setiadi, SST, M.Gizi	(Jurusan Gizi)
39.	Dr. Heni Hendriyani, SKM, MPH	(Jurusan Gizi)
40.	Sunarto, SKM, M.Kes	(Jurusan Gizi)
41.	Dyah Nur Subandriani, SKM, Mkes	(Jurusan Gizi)
42.	Teguh Budiharjo, STP, M.Si	(Ketua Jurusan Analis Kesehatan)
43.	Djoko Priyatno, SP, M.Sc	(Sekjur Analis Kesehatan)
44.	Surati, ST, M.Si.Med	(Jurusan Analis Kesehatan)
45.	Rodhi Hartono, S.Kp, Ns, M.Kes	(Jurusan Analis Kesehatan)
46.	Arintina Rahayuni, STP, M.Pd, MTP	(Jurusan Analis Kesehatan)
47.	SY. Didik Widiyanto, SKM, M.Kes	(Jurusan Analis Kesehatan)
48.	Nurul Qomariyah, SPd, M.Pd	(Jurusan Analis Kesehatan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

49.	Suparmin, SST, M.Kes	(Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan)
50.	Asep Tata Gunawan, SKM, M.Kes	(Sekjur Kesehatan Lingkungan)
51.	Prof. Dr. Marsum, BE, S.Pd, MHP	(Jurusan Kesehatan Lingkungan)
52.	Hari Rudijanto IW, ST, M.Kes	(Jurusan Kesehatan Lingkungan)
53.	Nurul Amaliyah, SKM, M.Sc	(Jurusan Kesehatan Lingkungan)
54.	Nur Hilal, SKM, M.Kes	(Jurusan Kesehatan Lingkungan)
55.	Arif Widyanto, S.Pd, M.Si	(Jurusan Kesehatan Lingkungan)

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).